



PUTUSAN

Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI PURNOMO Bin AMIJAN;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 07 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT/RW 019/006 Ds. Dingil Kec. Jatirogo Kab. Tuban atau Kost di Jl. Darmorejo Gg. 5 No. 26 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI PURNOMO BIN AMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HADI PURNOMO BIN AMIJAN** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru,
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM",
 - 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM",
 - 1 (satu) lembar screenshots mutase rekening Dana dengan Nomor 0881027770468 atas nama Hadi Purnomo.
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HADI PURNOMO BIN AMIJAN** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot di situs Website "KERAHOKI.COM" dengan uang sebagai taruhan menggunakan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar dan digunakan oleh Terdakwa untuk judi online sejak 1 (satu) minggu.
- Bahwa cara Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot yaitu Terdakwa membuka situs Website "KERAHOKI.COM" menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru milik Terdakwa dan login dengan menggunakan username "MUJUR14" dan password "Sayang09". Selanjutnya Terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Transfer menggunakan Dana dengan Nomor 0881027770468 ke Nomor Deposit Admin an. Ag****n Juw****ari dengan Nomor 085926000317. Setelah deposit masuk, Terdakwa membuka menu Slots PRAGMATIC PLAY dan memilih permainan "GATES OF OLYMPUS" dengan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan putaran dari 10 (sepuluh) hingga 100 (seratus) putaran. Jika pola berbentuk gambar yang sama minimal 8 (delapan) maka Terdakwa mendapat kemenangan sejumlah nominal taruhan dan apabila dalam satu putaran terdapat perkalian maka nominal yang didapat akan dikalikan, namun jika mengalami kekalahan maka saldo otomatis berkurang secara otomatis dan jika menang secara otomatis masuk ke akun milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB ketika melakukan patroli Petugas Kepolisian Sektor Semampir mendapat informasi dari Masyarakat terakit permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Semampir yakni Saksi MOCH. ARIF ARIYADI dan Saksi DEDDY RACHMAN T melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut . Selanjutnya Saksi MOCH. ARIF ARIYADI dan Saksi DEDDY RACHMAN T berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan penggeledahan bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website "KERAHOKI.COM" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawah ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HADI PURNOMO BIN AMIJAN** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *perbuatan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot yaitu Terdakwa membuka situs Website “KERAHOKI.COM” menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru milik Terdakwa dan login dengan menggunakan username “MUJUR14” dan password “Sayang09”. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara Transfer menggunakan Dana dengan Nomor 0881027770468 ke Nomor Deposit Admin an. Ag****n Juw****ari dengan Nomor 085926000317. Setelah deposit masuk, Terdakwa membuka menu Slots PRAGMATIC PLAY dan memilih permainan “GATES OF OLYMPUS” dengan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan putaran dari 10 (sepuluh) hingga 100 (seratus) putaran. Jika pola berbentuk gambar yang sama minimal 8 (delapan) maka Terdakwa mendapat kemenangan sejumlah nominal taruhan dan apabila dalam satu putaran terdapat perkalian maka nominal yang didapat akan dikalikan, namun jika mengalami kekalahan maka saldo otomatis berkurang secara otomatis dan jika menang secara otomatis masuk ke akun milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB ketika melakukan patroli Petugas Kepolisian Sektor Semampir mendapat informasi dari Masyarakat terakit permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Semampir yakni Saksi MOCH. ARIF ARIYADI dan Saksi DEDDY RACHMAN T melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut . Selanjutnya Saksi MOCH. ARIF ARIYADI dan Saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY RACHMAN T berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya. Setelah dilakukan Interogasi dan pengeledahan bahwa benar Terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website "KERAHOKI.COM" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dilakukan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MOCH. ARIF ARIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan saksi Deddy Rachman T melakukan patroli, kami selaku Petugas Kepolisian Sektor Semampir mendapat informasi dari masyarakat terakit permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi dan saksi Deddy Rachman T. melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Deddy Rachman T. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan bahwa benar terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website "KERAHOKI.COM" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan Judi Online;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **DEDDY RACHMAN T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya;
- Bahwa awalnya ketika saksi dan saksi Moch. Arif Ariyadi melakukan patroli, kami selaku Petugas Kepolisian Sektor Semampir mendapat informasi dari masyarakat terakit permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya saksi dan saksi Moch. Arif Ariyadi melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Moch. Arif Ariyadi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan bahwa benar terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website "KERAHOKI.COM" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Semampir guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan Judi Online;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HADI PURNOMO Bin AMIJAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 00.30 WIB di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot di situs Website "KERAHOKI.COM" dengan uang sebagai taruhan menggunakan akun milik terdakwa yang sudah terdaftar dan terdakwa gunakan untuk judi online sejak 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara terdakwa untuk bermain Judi Online Slot yaitu terdakwa membuka situs Website "KERAHOKI.COM" menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru milik terdakwa dan login dengan menggunakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username "MUJUR14" dan password "Sayang09". Selanjutnya terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan Dana dengan Nomor 0881027770468 ke Nomor Deposit Admin an. Ag****n Juw****ari dengan Nomor 085926000317. Setelah deposit masuk, terdakwa membuka menu Slots PRAGMATIC PLAY dan memilih permainan "GATES OF OLYMPUS" dengan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan putaran dari 10 (sepuluh) hingga 100 (seratus) putaran. Jika pola berbentuk gambar yang sama minimal 8 (delapan) maka terdakwa mendapat kemenangan sejumlah nominal taruhan dan apabila dalam satu putaran terdapat perkalian maka nominal yang didapat akan dikalikan, namun jika mengalami kekalahan maka saldo otomatis berkurang secara otomatis dan jika menang secara otomatis masuk ke akun milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website "KERAHOKI.COM" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh saudara terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna biru;
2. 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM";
3. 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM";
4. 1 (satu) lembar screenshots mutase rekening Dana dengan Nomor 0881027770468 atas nama Hadi Purnomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot di situs Website "KERAHOKI.COM" dengan uang sebagai taruhan menggunakan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar dan digunakan oleh Terdakwa untuk judi online sejak 1 (satu) minggu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa untuk bermain Judi Online Slot yaitu terdakwa membuka situs Website “KERAHOKI.COM” menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru milik terdakwa dan login dengan menggunakan username “MUJUR14” dan password “Sayang09”. Selanjutnya terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Transfer menggunakan Dana dengan Nomor 0881027770468 ke Nomor Deposit Admin an. Ag****n Juw****ari dengan Nomor 085926000317. Setelah deposit masuk, terdakwa membuka menu Slots PRAGMATIC PLAY dan memilih permainan “GATES OF OLYMPUS” dengan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan putaran dari 10 (sepuluh) hingga 100 (seratus) putaran. Jika pola berbentuk gambar yang sama minimal 8 (delapan) maka terdakwa mendapat kemenangan sejumlah nominal taruhan dan apabila dalam satu putaran terdapat perkalian maka nominal yang didapat akan dikalikan, namun jika mengalami kekalahan maka saldo otomatis berkurang secara otomatis dan jika menang secara otomatis masuk ke akun milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 00.30 WIB ketika melakukan patroli Petugas Kepolisian Sektor Semampir mendapat informasi dari Masyarakat terakit permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Semampir yakni saksi Moch. Arif Ariyadi dan saksi Deddy Rachman T. melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya saksi Moch. Arif Ariyadi dan saksi Deddy Rachman T. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan bahwa benar terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website “KERAHOKI.COM” dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawah ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, diajukan ke muka siding dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Hadi Purnomo Bin Amijan, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang, bahwa setiap penyelenggaraan perjudian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Dalam persidangan diperoleh fakta-fakta, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat barang bukti bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot di situs Website “KERAHOKI.COM” dengan uang sebagai taruhan menggunakan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar dan digunakan oleh Terdakwa untuk judi online sejak 1 (satu) minggu. Cara Terdakwa untuk bermain Judi Online Slot yaitu Terdakwa membuka situs Website “KERAHOKI.COM” menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru milik Terdakwa dan login dengan menggunakan username “MUJUR14” dan password “Sayang09”. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Transfer menggunakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana dengan Nomor 0881027770468 ke Nomor Deposit Admin an. Ag****n Juw****ari dengan Nomor 085926000317. Setelah deposit masuk, Terdakwa membuka menu Slots PRAGMATIC PLAY dan memilih permainan "GATES OF OLYMPUS" dengan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan putaran dari 10 (sepuluh) hingga 100 (seratus) putaran. Jika pola berbentuk gambar yang sama minimal 8 (delapan) maka Terdakwa mendapat kemenangan sejumlah nominal taruhan dan apabila dalam satu putaran terdapat perkalian maka nominal yang didapat akan dikalikan, namun jika mengalami kekalahan maka saldo otomatis berkurang secara otomatis dan jika menang secara otomatis masuk ke akun milik Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Perjudian tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh UU;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa mendapat izin" berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot di situs Website "KERAHOKI.COM" dengan uang sebagai taruhan menggunakan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar dan digunakan oleh Terdakwa untuk judi online sejak 1 (satu) minggu dengan cara membuka situs Website "KERAHOKI.COM" menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru milik terdakwa dan login dengan menggunakan username "MUJUR14" dan password "Sayang09". Selanjutnya terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara Transfer menggunakan Dana dengan Nomor 0881027770468 ke Nomor Deposit Admin an. Ag****n Juw****ari dengan Nomor 085926000317. Setelah deposit masuk, terdakwa membuka menu Slots PRAGMATIC PLAY dan memilih permainan "GATES OF OLYMPUS" dengan memasang bet/taruhan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) selanjutnya terdakwa melakukan putaran dari 10 (sepuluh) hingga 100 (seratus) putaran. Jika pola berbentuk gambar yang sama minimal 8 (delapan) maka terdakwa mendapat kemenangan sejumlah nominal taruhan dan apabila dalam satu putaran terdapat perkalian maka nominal yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat akan dikalikan, namun jika mengalami kekalahan maka saldo otomatis berkurang secara otomatis dan jika menang secara otomatis masuk ke akun milik terdakwa, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 00.30 WIB ketika melakukan patroli Petugas Kepolisian Sektor Semampir mendapat informasi dari Masyarakat terakit permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Semampir yakni saksi Moch. Arif Ariyadi dan saksi Deddy Rachman T. melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya saksi Moch. Arif Ariyadi dan saksi Deddy Rachman T. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warkop Pojok Jl. Darmokali Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan bahwa benar terdakwa bermain Judi Online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website "KERAHOKI.COM" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna Biru. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur "Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasaha yang berwenang" berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM", 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM", dan 1 (satu) lembar screenshots mutase rekening Dana dengan Nomor 0881027770468 atas nama Hadi Purnomo, yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI PURNOMO Bin AMIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME Type 7i warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar screenshots permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM";
- 1 (satu) lembar screenshots deposit permainan judi online jeni Slots PRAGMATIC PLAY "GATES OF OLYMPUS" di situs Website "KERAHOKI.COM";
- 1 (satu) lembar screenshots mutase rekening Dana dengan Nomor 0881027770468 atas nama Hadi Purnomo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H. dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 01 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

TTD.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1024/Pid.B/2024/PN Sby